

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, pemeliharaan satwa liar masih terus berlangsung hingga saat ini. Para artis dan influencer ternama secara tidak sadar turut mempromosikan tren memelihara satwa liar. Berbagai macam alasan membuat seseorang ingin memelihara satwa liar, seperti budaya, suka, hiburan/konten, hiasan rumah, kenang-kenangan untuk orang lain, maupun dijual kembali. Hal tersebut menjadi salah satu ancaman bagi keberadaan satwa liar di habitat alami. Selain itu, pemanfaatan satwa liar yang tidak sesuai dengan kaidah keberlanjutan dan kelestarian, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem, seperti rentan membawa penyakit, contohnya yang belum lama ini terjadi, virus COVID-19 (Rosyadi et al., 2015; Ahmad et al., 2017; LIPI, 2020; Rohmah, 2022; Safania, 2022).

Satwa liar merupakan hewan yang hidup di darat, air, maupun udara. Selain itu, mereka mempunyai kebutuhan yang kompleks seperti tempat tinggal yang memadai; pola makan yang tercukupi; kebebasan untuk melakukan perilaku normal; kebutuhan sosial; serta kebebasan dari rasa sakit, terluka, dan penyakit, baik yang hidup bebas di alam ataupun dipelihara oleh manusia. Terdapat beberapa satwa liar yang tidak boleh dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan. Biasanya satwa liar tersebut masuk dalam kategori yang dilindungi. Namun harga jual yang lebih tinggi dibandingkan hewan peliharaan pada umumnya, menyebabkan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar terus berlangsung. Isu perdagangan satwa liar secara global, masuk dalam tingkat kejahatan kedua setelah narkoba. Akibatnya populasi keanekaragaman hayati terus mengalami penurunan yang drastis (Undang-Undang Republik Indonesia, 1990; Leden, 1993; Riski, 2019; Madina, 2022).

Pemerintah Indonesia telah berupaya menjaga satwa liar yang dilindungi dan mencegah perdagangan ilegal, dengan cara ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978. Dokumen tersebut telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1978 dan ditetapkan sekitar sembilan bulan setelahnya, yaitu 15 Desember 1978 (Hanif, 2015). Peraturan baru Indonesia dalam tingkat nasional, ditetapkan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PERMENLHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Beberapa jenis satwa yang terdaftar dalam PERMENLHK, 556 diantaranya berisikan jenis-jenis kelompok burung.

Burung merupakan kelompok vertebrata yang dapat hidup dalam berbagai tipe habitat. Saat ini, diperkirakan jumlah burung yang ada di dunia sekitar 11.188 jenis (HBW, 2022), dan di Indonesia sekitar 1.826 jenis (Junaid et al., 2023). Burung juga menjadi salah satu satwa liar yang paling banyak diperdagangkan dan dipelihara dalam waktu yang cukup lama, karena kicauannya yang merdu dan keindahan bulunya yang mempesona. Maka dari itu, mereka dibedakan menjadi dua tipe kelompok burung, yaitu 1. burung kicau atau ocehan, 2. dan burung paruh bengkok (APPBSI, 2000). Bila berdasarkan tipe pasarannya, terdapat pasar burung terbuka, dan pasar burung tertutup atau pasar burung gelap (Haryanta et al., 2013).

Berdasarkan tingkatan *ordo*-nya, burung paruh bengkok masuk ke dalam kelompok Psittaciformes. *Ordo* ini memiliki tiga *family* berdasarkan morfologinya, yaitu Strigopidae, Cacatuidae, dan Psittacidae. Namun yang dapat ditemui di Indonesia hanya dua *family*, Cacatuidae dan Psittacidae. Meskipun termasuk satwa yang dilindungi, tetapi karena memiliki daya tarik yang tinggi, seperti keindahan bulunya, perilakunya yang unik (menirukan suara), mudah dijinakkan, dan mudah akrab dengan manusia. Hal ini membuat burung paruh bengkok banyak dipelihara, sehingga sebagian besar tergolong dalam kategori rentan menurut daftar IUCN. Meskipun sebarannya hampir di seluruh dunia yang beriklim tropis, terutama Indonesia di Kawasan Wallacea, antara lain Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan pulau-pulau sekitarnya. (Beehler et al., 1986; Gill & Donsker, 2018; Burung Indonesia, 2020; Rahmad, 2020).

Kepulauan Maluku memiliki luas total $\pm 78.133 \text{ Km}^2$, di mana sebagian besar wilayahnya lautan dan daratan berupa pulau-pulau. Kawasan tersebut terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Maluku dan Maluku Utara. Maluku Utara menjadi salah satu kawasan IBA (*Important Bird Areas*) dan termasuk ke dalam lokasi EBA (*Endemic Birds Areas*), artinya wilayah ini sangat penting bagi kehidupan burung, khususnya burung endemik (Birdlife International, 2004). Wilayah ini, terdapat 15 jenis burung

paruh bengkok yang dapat ditemui, seperti perkici dagu-merah *Hypocharmosyna placentis*; nuri-kate dada-merah *Micropsitta bruijnii*; nuri pipi-merah *Geoffroyus geoffroyi*; betet-kelapa paruh-besar *Tanygnathus megalorynchos*; nuri-raja ambon *Alisterus amboinensis*; nuri kalung-ungu *Eos squamata*, sembilan jenis lainnya termasuk ke dalam burung endemik Indonesia, yaitu nuri halmahera *Eos riciniata*; perkici kuning-hijau *Trichoglossus flavoviridis*; kringking bukit *Prioniturus platurus*; betet-kepala punggung-biru *Tanygnathus sumatranus*; serindit sula *Loriculus sclateri*; kakatua putih *Cacatua alba*; kasturi ternate *Lorius garrulus*; serindit maluku *Loriculus amabilis*; dan nuri bayan *Eclectus roratus* (Eaton et al., 2022).

Pemeliharaan burung di Maluku Utara tidak seperti masyarakat Jawa yang telah menjadi budaya sejak zaman kerajaan. Namun seiring waktu berjalan, burung paruh bengkok yang banyak ditemui di Kawasan Wallacea menjadi primadona. Berdasarkan penelitian Rosyadi et al. (2015), ketika datang ke tempat keluarga, atasan, atau mitra kerja, burung ini sering dijadikan cenderamata untuk mempererat hubungan, karena harganya yang relatif masih murah. Berdasarkan penelitian Nurrani & Tabba (2013), mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Maluku Utara ialah berkebun, berburu, dan meramu, sehingga kedekatan masyarakat dengan sumber daya alam yang ada di hutan masih cukup erat. Namun, ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap konsep keseimbangan ekosistem, berakibat pada pemeliharaan burung paruh bengkok secara masif.

Siregar & Hasudungan (2020), telah mengkaji burung paruh bengkok yang paling banyak dipelihara terdapat empat jenis, yaitu kasturi ternate, nuri bayan, kakatua putih, nuri kalung-ungu. Melihat data perdagangan di-facebook selama tahun 2021-2022, terjadi peningkatan permintaan dengan total individu yang diperjual-belikan sebanyak 2.896. Kasus lainnya juga terpantau pada *family* Cacatuidae, perdagangan tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020 dengan persentase peningkatan terbesar 0,42%. Faktor yang menyebabkan burung paruh bengkok banyak diperdagangkan, karena tuntutan ekonomi maupun memenuhi permintaan pembeli/pasar (Siregar & Hasudungan, 2020; Garda Animalia, 2022; Garda Animalia, 2023).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat perbedaan pengetahuan, sikap, dan kesadaran, atau disebut dengan *Knowledge, Attitudes, Practices* (KAP), terhadap profil pemelihara dan tidak memelihara burung paruh bengkok di Ternate, Maluku Utara.
2. KAP pemelihara dan tidak memelihara burung paruh bengkok memiliki hubungan dengan pemodelan dinamika perdagangan burung paruh bengkok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Belum ada penelitian yang melaporkan tentang pengaruh KAP dengan profil pemelihara dan tidak memelihara burung paruh bengkok di Ternate, Maluku Utara;
2. Kasus pemeliharaan dapat mempengaruhi perdagangan burung paruh bengkok.

C. Tujuan Penelitian

Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui KAP didasari oleh profil pemelihara dan tidak memelihara burung paruh bengkok di Ternate, Maluku Utara;
2. Mengetahui pemodelan dinamika perdagangan burung paruh bengkok.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah informasi kondisi KAP masyarakat, serta pemodelan dinamika perdagangan burung paruh bengkok, sehingga dapat membantu upaya pihak terkait dalam melestarikan burung paruh bengkok dan mencegah perburuan, perdagangan ilegal hingga pemeliharaan di masa yang akan datang.